



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Anak :

- I. Nama lengkap : ANAK I;
Tempat lahir : ;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/14 Juli 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
 , Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : ANAK II;
Tempat lahir : ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :
 , Kecamatan Jembrana, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Anak ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengaduan Tinggi Denpasar tidak melakukan Penahanan;

Para Anak pada peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H. dan Ihza Kriptie Adhela, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Yudistira No. 17 Negara-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Nga tanggal 27 Juli 2023;

Para Anak didampingi oleh orang tua;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan anak NOMOR :REG.PERK: PDM-01-Anak/Jembrana/Eku.2/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak I *[Nama Anak]* dan Anak II *[Nama Anak]*, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir *[Lokasi]*, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA anak korban *[Nama Anak]* yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.841.0011680 pergi ke Lapangan Kota Negara bersama dengan temannya bertujuan untuk mencari makan, sesampainya di Lapangan Kota Negara tepatnya disebelah timur Lapangan beberapa saat kemudian anak pelaku I *[Nama Anak]* yang sudah kenal dengan anak korban sejak 2 (dua) bulan lalu, menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan anak korban, lalu anak korban mengatakan bahwa dirinya sedang berada disisi timur Lapangan, kemudian anak pelaku I menyuruh anak korban untuk menemuinya disisi barat Lapangan Kota Negara, selanjutnya anak korban meminta kepada temannya untuk mengantarkan ke sisi barat lapangan, setelah anak korban bertemu dengan anak pelaku I

, anak korban diajak duduk bersama dengan beberapa teman anak pelaku I, sedangkan teman anak korban pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saat anak korban duduk-duduk bersama dengan anak pelaku I dan teman-temannya, anak pelaku I memperkenalkan anak pelaku II kepada anak korban, selang 5

(lima) menit kemudian anak pelaku I meminta anak korban untuk mengantarkannya ke Lapangan Dauhwaru Jembrana untuk mengambil sepeda motor temannya, awalnya anak korban tidak mau namun anak pelaku I

memaksa anak korban dengan cara menarik tangan kanannya agar mau naik keatas sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 4462 ACD yang saat itu sudah dalam keadaan hidup dan dikendarai oleh anak pelaku II, lalu anak pelaku I

menyuruh anak korban untuk duduk ditengah-tengah tetapi anak korban menolak dan meminta untuk duduk di pinggir (belakang), dalam perjalanan saat melintas di Lapangan Dauhwaru-Jembrana anak pelaku II

masih tetap melanjutkan kendaraannya, ketika itu anak korban sempat bertanya “kok ga jadi ngambil motornya?” dan dijawab oleh anak pelaku I

“Ya, ikut je!”, anak korban merasa takut namun hanya bisa diam saja karena anak pelaku II

mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang, akhirnya sampai di Pantai Delodberawah yang beralamat di

, Kabupaten Jembrana, lalu anak pelaku II memberhentikan sepeda motornya di timur patung duyung dekat dengan kolam renang, setelah berhenti anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban turun dari sepeda motor diikuti oleh anak pelaku I
dan anak pelaku II
, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki teman
anak pelaku I saat itu anak korban
sempat bertanya “mengapa disini?”, lalu dijawab oleh anak pelaku I
“ya disini aja lebih enak”, kemudian anak
pelaku I mengeluarkan sebuah botol
yang berisi minuman alkohol jenis arak dari jok motornya lalu duduk
bersama secara melingkar dimana anak pelaku I
duduk disamping kanan anak korban, anak pelaku II
disamping kiri anak korban, lalu anak pelaku I
menuangkan minuman beralkohol
kedalam gelas plastik lalu menyodorkan gelas tersebut kepada anak
korban sambil berkata “Nih Bil, kau minum!”, anak korban menolak
dengan mengatakan “Enggak, kau aja yang minum”, kemudian anak
pelaku I merasa marah dan berkata
dengan suara keras “Anjing, cepetan minum!”, mendengar suara keras
anak pelaku I, anak korban merasa kaget
kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki
kearah barat, setelah selesai minum-minum dan teman-teman anak
pelaku pergi, anak pelaku I mengatakan
kepada anak pelaku II “yuk
pake ?!”, lalu anak pelaku II
menjawab “Yuk!”, kemudian anak pelaku I
membonceng anak pelaku II
dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam
DK 4462 ACD milik anak pelaku I untuk
mencari anak korban, setelah sampai disebelah Barat patung duyung
anak pelaku I melihat anak korban berdiri
di pinggir jalan sedang menangis, lalu anak pelaku I
dan anak pelaku II
menghampiri anak korban dan berkata “Ayo aku antar kamu pulang”, dan
anak pelaku I sempat menggertak anak
korban dengan berkata “kamu ikut pulang atau tidak, kalau tidak saya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pulang”, karena merasa takut kemudian anak korban ikut bersama dengan para anak pelaku dengan berboncengan duduk paling depan, selanjutnya menuju ke Lapangan Yeh Kuning;

- Bahwa ketika melewati pertigaan Pantai Yeh Kuning anak korban sempat bertanya kepada anak pelaku I “ngapain kesini?” dijawab oleh anak pelaku I “Ya, ikut je mau nunggu teman”, sesampainya di Lapangan Yeh Kuning anak pelaku I memarkir sepeda motornya kemudian anak korban turun begitu juga anak pelaku I dan anak pelaku II

, saat itu anak korban berdiri dekat dengan sepeda motor, anak pelaku II duduk diatas sepeda motor, sedangkan anak pelaku I duduk diatas kayu yang ada disebelah kiri anak korban, situasi di lapangan tersebut ada banyak orang yang sedang duduk di pinggir lapangan lalu anak korban bertanya “mana temannya?”, dijawab oleh anak pelaku I “Ya, tunggu je”, anak korban sudah merasa ketakutan dan sempat berusaha kabur sebanyak 3 (tiga) kali namun anak pelaku II selalu menghalangi dengan cara menarik tangan anak korban dan memeluk perut anak korban dari belakang, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah lapangan dalam keadaan sepi, anak pelaku I

mendekati anak korban lalu memeluk perut anak korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan membawa anak korban ke trotoar yang ada di pinggir lapangan, anak korban sempat berusaha melepaskan tangan anak pelaku I

namun tidak bisa, sesampainya di trotoar anak pelaku I merebahkan badan anak korban diatas trotoar dengan posisi menengadahkan, sedangkan posisi anak pelaku I duduk disamping kiri anak korban sambil memegang kedua tangan anak korban dengan kuat anak korban sempat mengatakan “jangan, aku mau pulang” lalu berteriak minta tolong, lalu anak pelaku I mengatakan “percuma jerit-jerit, ga ada orang”, kemudian anak pelaku I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anak pelaku II
agar mendekat ke trotoar, sebelum anak pelaku II
sampai di trotoar, anak pelaku I
meremas payudara anak korban dengan cara menyilangkan
kedua tangan anak korban di depan dada anak korban kemudian ditahan
dengan siku tangan anak pelaku I
anak pelaku I meremas kedua payudara
anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah anak
pelaku II datang langsung jongkok
disamping kanan anak korban memegang tangan anak korban yang
sebelumnya sudah disilangkan oleh anak pelaku I
dengan tujuan agar anak korban tidak melakukan
perlawanan, kemudian anak pelaku I
berdiri di depan menghadap ke anak korban, lalu melepas celana jeans
panjang dan boxer yang dipakai dan menaikkan bajunya sampai diketiak,
kemudian anak pelaku I melepaskan rok
serta celana dalam yang dipakai anak korban, sedangkan anak pelaku II
selanjutnya anak pelaku I
jongkok di depan anak korban lalu menekuk
kedua kaki anak korban dan dibuka, kemudian anak pelaku I
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang
kedalam kemaluan anak korban, lalu menggerakkannya maju mundur
kurang lebih selama 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan
sperma, pada saat bersamaan anak pelaku
meremas payudara anak korban dengan
menggunakan kedua tangannya dan mencium leher anak korban, saat itu
anak korban sempat memukul-mukul dan mendorong kepala anak pelaku
II, kemudian anak pelaku I
mencabut kemaluannya dan langsung berdiri
menggunakan celana boxer dan celana panjang jeans, sedangkan anak
pelaku II masih dengan posisi
duduk memegang kedua tangan anak korban, lalu anak pelaku I
mengatakan "gentian" kepada anak pelaku II
, kemudian anak pelaku II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di depan anak korban,
sedangkan anak pelaku I duduk
disebelah kanan anak korban yang masih telanjang dengan posisi
terlentang, lalu anak pelaku I meluruskan
kakinya kemudian mengangkat kepala anak korban dan meletakkan
diatas paha anak pelaku I serta
memegang kuat kedua tangan anak korban yang menyilang di depan
dada anak korban, selanjutnya anak pelaku II
membuka celana dan celana dalamnya kemudian
jongkok di depan anak korban lalu menekuk kedua kaki anak korban dan
dibuka lalu anak pelaku II
memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak
korban lalu menggerakkannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit,
tiba-tiba anak pelaku I mengatakan "Rid
Rid..ada orang", mendengar hal tersebut anak pelaku II
langsung mencabut kemaluannya, anak pelaku
I berdiri dan langsung berlari kearah
sepeda motor, anak korban pun berusaha untuk kabur dengan membawa
rok dan celana dalamnya, namun baru berjalan 5 (lima) langkah tiba-tiba
anak pelaku II menarik tangan
kanan anak korban lalu menidurkan anak korban diatas trotoar, saat itu
anak pelaku II kembali menekuk
kaki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang masih tegang
kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkannya maju mundur
sambil memeluk, mencium leher anak korban, dan meremas-remas
payudara anak korban, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak pelaku
II mengeluarkan sperma didalam
kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku II
mencabut kemaluannya lalu memakai celana dan
celana dalamnya, begitu pun anak korban memakai kembali celana dalam
dan roknya, kemudian anak korban berjalan kearah parkir sepeda motor
yang mana anak pelaku I sedang duduk
diatas sepeda motor sambil menelpon, lalu anak korban meminta anak
pelaku I untuk mengantarkannya pulang,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku II mengatakan “bentar, temannya masih nelpn”, tidak lama kemudian datang saksi

dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak korban meminta tolong kepada saksi untuk megantarkannya pulang ke rumah kos kakak anak korban yang beralamat di

, Kabupaten Jembrana, sedangkan anak pelaku I dan anak pelaku II

pergi mengendarai sepeda motor Nmax milik anak pelaku I ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban disimpulkan: Pada korban anak perempuan berusia sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka memar pada leher tersebut dari gambaran lukanya sesuai akibat hisapan atau cupangan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi, sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 441.6/749/PEM.KES, tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Ayu Mulia Kusuma Wardani, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara.

Perbuatan para anak pelaku merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa Anak I dan Anak II , pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, Atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir , Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, menyalahgunakan kedudukan, wewenang kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.841.0011680 pergi ke Lapangan Kota Negara bersama dengan temannya bertujuan untuk mencari makan, sesampainya di Lapangan Kota Negara tepatnya disebelah timur Lapangan beberapa saat kemudian anak pelaku I

yang sudah kenal dengan anak korban sejak 2 (dua) bulan lalu, menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp dan menanyakan keberadaan anak korban, lalu anak korban mengatakan bahwa dirinya sedang berada disisi timur Lapangan, kemudian anak pelaku I menyuruh anak korban untuk menemuinya disisi barat Lapangan Kota Negara, selanjutnya anak korban meminta kepada temannya untuk mengantarkan ke sisi barat lapangan, setelah anak korban bertemu dengan anak pelaku I

, anak korban diajak duduk bersama dengan beberapa teman anak pelaku I, sedangkan teman anak korban pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saat anak korban duduk-duduk bersama dengan anak pelaku I dan teman-temannya, anak pelaku I memperkenalkan anak pelaku II kepada anak korban, selang 5 (lima) menit kemudian anak pelaku I meminta anak korban untuk mengantarkannya ke Jembrana untuk mengambil sepeda motor temannya, awalnya anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau namun anak pelaku I memaksa anak korban dengan cara menarik tangan kanannya agar mau naik keatas sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 4462 ACD yang saat itu sudah dalam keadaan hidup dan dikendarai oleh anak pelaku II MUHAMMAD ZIDAN, lalu anak pelaku I MENYURUH ANOR menyuruh anak korban untuk duduk ditengah-tengah tetapi anak korban menolak dan meminta untuk duduk di pinggir (belakang), dalam perjalanan saat melintas di Lapangan Dauhwaru-Jembrana anak pelaku II EFFENDY masih tetap melanjutkan kendaraannya, ketika itu anak korban sempat bertanya “kok ga jadi ngambil motornya?” dan dijawab oleh anak pelaku I “Ya, ikut je!”, anak korban merasa takut namun hanya bisa diam saja karena anak pelaku II MUHAMMAD ZIDAN mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang, akhirnya sampai di Pantai Delodberawah yang beralamat di Kabupaten Jembrana, lalu anak pelaku II MUHAMMAD ZIDAN memberhentikan sepeda motornya di timur patung duyung dekat dengan kolam renang, setelah berhenti anak korban turun dari sepeda motor diikuti oleh anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN dan anak pelaku II MUHAMMAD ZIDAN, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki teman anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN saat itu anak korban sempat bertanya “mengapa disini?”, lalu dijawab oleh anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN “ya disini aja lebih enak”, kemudian anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN mengeluarkan sebuah botol yang berisi minuman alkohol jenis arak dari jok motornya lalu duduk bersama secara melingkar dimana anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN duduk disamping kanan anak korban, anak pelaku II MUHAMMAD ZIDAN disamping kiri anak korban, lalu anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN menuangkan minuman beralkohol kedalam gelas plastik lalu menyodorkan gelas tersebut kepada anak korban sambil berkata “Nih Bil, kau minum!”, anak korban menolak dengan mengatakan “Enggak, kau aja yang minum”, kemudian anak pelaku I MUHAMMAD ZIDAN merasa marah dan berkata

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suara keras “Anjing, cepetan minum!”, mendengar suara keras anak pelaku I, anak korban merasa kaget kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki ke arah barat, setelah selesai minum-minum dan teman-teman anak pelaku pergi, anak pelaku I mengatakan kepada anak pelaku II “ayo, yuk pake”, lalu anak pelaku II menjawab “Yuk!”, kemudian anak pelaku I membonceng anak pelaku II dengan mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam DK 4462 ACD milik anak pelaku I untuk mencari anak korban, setelah sampai disebelah Barat patung duyung anak pelaku I melihat anak korban berdiri di pinggir jalan sedang menangis, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II menghampiri anak korban dan berkata “Ayo aku antar kamu pulang”, dan anak pelaku I sempat menggertak anak korban dengan berkata “kamu ikut pulang atau tidak, kalau tidak saya tinggal pulang”, karena merasa takut kemudian anak korban ikut bersama dengan para anak pelaku dengan berboncengan duduk paling depan, selanjutnya menuju ke Lapangan Yeh Kuning;

- Bahwa ketika melewati pertigaan Pantai Yeh Kuning anak korban sempat bertanya kepada anak pelaku I “ngapain kesini?” dijawab oleh anak pelaku I “Ya, ikut je mau nunggu teman”, sesampainya di Lapangan Yeh Kuning anak pelaku I memarkir sepeda motornya kemudian anak korban turun begitu juga anak pelaku I dan anak pelaku II, saat itu anak korban berdiri dekat dengan sepeda motor, anak pelaku II duduk diatas sepeda motor, sedangkan anak pelaku I duduk diatas kayu yang ada disebelah kiri anak korban, situasi di lapangan tersebut ada banyak orang yang sedang duduk di pinggir lapangan lalu anak korban bertanya “mana temannya?”, dijawab oleh anak pelaku I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... N "Ya, tunggu je", anak korban sudah merasa ketakutan dan sempat berusaha kabur sebanyak 3 (tiga) kali namun anak pelaku II selalu menghalangi dengan cara menarik tangan anak korban dan memeluk perut anak korban dari belakang, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah lapangan dalam keadaan sepi, anak pelaku I

mendekati anak korban lalu memeluk perut anak korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan membawa anak korban ke trotoar yang ada di pinggir lapangan, anak korban sempat berusaha melepaskan tangan anak pelaku I

namun tidak bisa, sesampainya di trotoar anak pelaku I merebahkan badan anak korban diatas trotoar dengan posisi menengadahkan, sedangkan posisi anak pelaku I

duduk disamping kiri anak korban sambil memegang kedua tangan anak korban dengan kuat anak korban sempat mengatakan " jangan, aku mau pulang" lalu berteriak minta tolong, lalu anak pelaku I mengatakan "percuma jerit-jerit, ga ada orang", kemudian anak pelaku I

memanggil anak pelaku II agar mendekat ke trotoar, sebelum anak pelaku II sampai di trotoar, anak pelaku I

meremas payudara anak korban dengan cara menyilangkan kedua tangan anak korban di depan dada anak korban kemudian ditahan dengan siku tangan anak pelaku I anak pelaku I meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah anak pelaku II datang langsung jongkok disamping kanan anak korban memegang tangan anak korban yang sebelumnya sudah disilangkan oleh anak pelaku I

dengan tujuan agar anak korban tidak melakukan perlawanan, kemudian anak pelaku I berdiri di depan menghadap ke anak korban, lalu melepas celana jeans panjang dan boxer yang dipakai dan menaikkan bajunya sampai diketiak, kemudian anak pelaku I melepaskan rok

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta celana dalam yang dipakai anak korban, sedangkan anak pelaku II selanjutnya anak pelaku I jongkok di depan anak korban lalu menekuk kedua kaki anak korban dan dibuka, kemudian anak pelaku I memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, lalu menggerakkannya maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma, pada saat bersamaan anak pelaku II meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mencium leher anak korban, saat itu anak korban sempat memukul-mukul dan mendorong kepala anak pelaku II, kemudian anak pelaku I mencabut kemaluannya dan langsung berdiri menggunakan celana boxer dan celana panjang jeans, sedangkan anak pelaku II masih dengan posisi duduk memegang kedua tangan anak korban, lalu anak pelaku I mengatakan "gentian" kepada anak pelaku II, kemudian anak pelaku II berdiri di depan anak korban, sedangkan anak pelaku I duduk disebelah kanan anak korban yang masih telanjang dengan posisi terlentang, lalu anak pelaku I meluruskan kakinya kemudian mengangkat kepala anak korban dan meletakkan diatas paha anak pelaku I serta memegang kuat kedua tangan anak korban yang menyilang di depan dada anak korban, selanjutnya anak pelaku II membuka celana dan celana dalamnya kemudian jongkok di depan anak korban lalu menekuk kedua kaki anak korban dan dibuka lalu anak pelaku II memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkannya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba anak pelaku I mengatakan "ada orang", mendengar hal tersebut anak pelaku II langsung mencabut kemaluannya, anak pelaku

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berdiri dan langsung berlari ke arah sepeda motor, anak korban pun berusaha untuk kabur dengan membawa rok dan celana dalamnya, namun baru berjalan 5 (lima) langkah tiba-tiba anak pelaku II menarik tangan kanan anak korban lalu menidurkan anak korban diatas trotoar, saat itu anak pelaku II kembali menekuk kaki anak korban dan memasukkan kemaluannya yang masih tegang kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkannya maju mundur sambil memeluk, mencium leher anak korban, dan meremas-remas payudara anak korban, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak pelaku II mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban, selanjutnya anak pelaku II

mencabut kemaluannya lalu memakai celana dan celana dalamnya, begitu pun anak korban memakai kembali celana dalam dan roknya, kemudian anak korban berjalan ke arah parkir sepeda motor yang mana anak pelaku I sedang duduk diatas sepeda motor sambil menelpon, lalu anak korban meminta anak pelaku I untuk mengantarkannya pulang, anak pelaku II mengatakan "bentar, temannya masih nelpn", tidak lama kemudian datang saksi

dengan mengendarai sepeda motor, lalu anak korban meminta tolong kepada saksi untuk megantarkannya pulang ke rumah kos kakak anak korban yang beralamat di Lingkungan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sedangkan anak pelaku I dan anak pelaku II

pergi mengendarai sepeda motor Nmax milik anak pelaku I ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban disimpulkan: Pada korban anak perempuan berusia sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka memar pada leher tersebut dari gambaran lukanya sesuai akibat hisapan atau cupangan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi, sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 441.6/749/PEM.KES, tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Ayu Mulia Kusuma Wardani, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT DPS tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2023/PT DPS tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga tanggal 7 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara NO. REG. PERKARA : PDM-01-Anak / Jembrana / Eku.2 / 07 / 2023 tanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak pelaku , dan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terhadap Anak” melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku , dan anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan KOTA yang telah dijalani oleh masing-masing anak pelaku, dan dengan perintah agar masing-masing anak pelaku menjalani pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II di karangasem;
3. Menetapkan Anak pelaku , dan anak pelaku membayar Restitusi masing- masing sebesar Rp. 4.196.600,- (empat juta seratus sembilan enam ribu enam ratus rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam putih berkerah;
- 1 (satu) buah celana dalam boxer warna coklat;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 nomor polisi DK-4462-ACD, Nosin: G3E4E1849517,; MH3SG3180KK099279, STNK atas nama I KOMANG INDRA WIRATANA alamat Jalan Raya Pemogan Gang Anggrek VIII No. 5 Br. Dukuh Tangkas berikut kunci kontak dan STNKnya;

Di kembalikan kepada anak pelaku

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna coklat;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah rok panjang jean warna biru;
 - 1 (satu) buah baju daleman bermotif;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Di rampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara masing-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga tanggal 7 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Pejabat Pembina Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar dan/atau bertempat di Panti Asuhan Mahanaim selama 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Panti Asuhan Mahanaim selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam satu hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Para Anak;
7. Memerintahkan Pejabat Pembina Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar untuk melakukan pembinaan selama Anak menjalani masa pembinaan;
8. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemsyarakatan untuk melakukan pembimbingan dan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan selama Anak menjalani masa pembinaan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



9. Menetapkan agar orang tua Para Anak dibebani membayar restitusi masing-masing sejumlah Rp4.196.600,00 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) kepada Anak Korban;

10. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam putih berkerah;
- 1 (satu) buah celana dalam boxer warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna coklat;
- 1 (satu) buah rok panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju dalem bermotif;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 nomor polisi DK-4462-ACD, Nosin G3E4E1849517, Noka MH3SG3180KK99279, STNK atas nama I KOMANG INDRA WIRATANA alamat Jalan Raya Pemogan Gang Anggrek VIII No. 5 Br. Dukuh Tangkas dengan nomor polisi yang terpasang DK-3620-ZZ berikut kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Anak I Zidan Melandri;

11. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Nga tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara tertanggal 14 Agustus 2023 kepada Para Anak;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Agustus 2023. Selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Anak tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding Para Anak tanggal 21 Agustus 2023 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 Agustus 2023. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN nga tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara kepada Penuntut Umum, dan Para Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga tanggal 7 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Judex factie dalam perkara Anak

, dan Anak

secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian pula halnya dengan amar putusan, terkecuali mengenai berat ringannya hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap para Anak yaitu "dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 2 tahun", menurut kami kurang tepat dan adil oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan kurang membuat jera pelaku tindak pidana sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya

2. Bahwa para anak pelaku pada saat kejadian masing-masing berumur; ANAK I berumur 14 Tahun, ANAK II berumur 17 tahun. Sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 32 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuandalam Pedoman Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Tindak Pidana Umum, Anak

dan Anak

dapat

ditahan / dijatuhi hukuman pidana penjara.

3. Bahwa para anak pelaku pada saat melakukan perbuatannya terhadap Anak korban dibawah pengaruh minuman beralkohol, dan dilakukan secara bergantian serta dilakukan ditempat umum;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog An. Ni Ketut Mila Puspitasari, S.Psi.; M.Psi, Psikolog diketahui bahwa akibat dari peristiwa tersebut anak korban mengalami depresi dan kecemasan dalam tingkat sangat parah, serta stress dalam tingkat sedang, gejala depresi yang terlihat pada anak korban

seperti merasa hidup tidak berarti dan tidak berharga, merasa tidak ada harapan dan tidak bermanfaat untuk masa depannya, sering merasa putus asa dan sedih, serta sering merasa kehilangan minat saat mengerjakan sesuatu, sedangkan gejala kecemasan yang muncul seperti sering merasa gemetar pada tangan, sering merasa ketakutan tanpa adanya alasan yang jelas, dan merasa bibir sering kering, gejala stress yang dialami seperti sering merasa gelisah, menjadi sangat mudah marah, dan sulit untuk beristirahat. Gejala-gejala tersebut juga terlihat saat pemeriksaan psikologis berlangsung, sering memegang tangannya dan tangannya terasa dingin, selalu menolak untuk minum dengan alasan menjadi sakit perut, selain itu anak korban juga memiliki perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap anak dan anak

sehingga anak korban

takut untuk keluar rumah sendiri dan harus ditemani oleh orang terdekat karena takut apabila keluar rumah bertemu dengan anak dan anak

, sehingga anak korban memerlukan treatment dalam pemulihan kondisi psikologinya;

5. Bahwa selain dilakukan pemeriksaan Psikologi anak korban, dilakukan pula Visum et Repertum dengan kesimpulan :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Pada korban anak perempuan berusia sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka memar pada leher tersebut dari gambaran lukanya sesuai akibat hisapan atau cupangan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang baru terjadi, sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 441.6/749/PEM.KES, tertanggal 22 Mei 2023.

6. Bahwa salah satu pertimbangan *Judex Factie* yaitu ; dalam menjatuhkan pidana atas diri anak sudah mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kebutuhan pembinaan pelaku perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Penjatuhan pidana dengan syarat yang disertai dengan pelatihan kerja terhadap pelaku sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, sedangkan kepentingan anak korban terakomodir melalui pemberian restitusi untuk meringankan penderitaan korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku sehingga korban dapat menerima layanan rehabilitasi untuk memulihkan keadaan fisik dan mental. Terkait kepentingan anak korban terakomodir melalui pemberian restitusi, kami Penuntut Umum tidak sependapat, menurut pendapat dan sesuai hati nurani kami, trauma dan rasa takut yang dialami anak korban tidak dapat diakomodir atau bahkan disembuhkan dengan pemberian restitusi;
7. Bahwa *Judex Factie* dalam menjatuhkan hukuman / pidana terhadap terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dan adil oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan kurang membuat jera pelaku tindak pidana sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya, selain itu dengan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas tentunya akan menciptakan disparitas antara perkara satu dengan lainnya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana selama ini disparitas putusan hakim telah menjadi masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian baik oleh kalangan akademisi, pemerhati maupun praktisi hukum, dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



adanya disparitas putusan mungkin saja akan ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian / *V 3 4 masyarakat terhadap peradilan. Disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, akan tetapi menurut Eva Achjani Zulfa dalam bukunya yang berjudul "Pergeseran Paradigma Pemidanaan" (hal. 23) disebutkan jika asas nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undangundang) memberi batasan kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993, Majelis hakim agung yang dipimpin M. Yahya Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman adalah kewenangan judex facti, meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi;

8. Bahwa penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding kami, dan mengadili sendiri serta memperbaiki putusan perkara sebatas lamanya pemidanaan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Para anak mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara anak tersebut adalah sudah tepat dan benar dan sudah mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut dari semua segi hukum yang mempertimbangkan baik kepentingan korban maupun anak sebagai pelaku;
2. Bahwa sesuai dengan pakta-pakta dalam persidangan yang telah terangkum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



telah pula didengar dari anak selaku korban atau pun orang tua anak selaku korban di persidangan telah pula memaafkan perilaku anak sebagai pelaku yang pada saat itu anak sebagai pelaku dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak bisa memilah mana perbuatan yang melanggar hukum karena sudah dalam keadaan mabuk;

3. Bahwa tentang lamanya penjatuhan pidana bagi kami anak sebagai pelaku putusan tersebut walaupun masih berat bagi kami karena menerima stigma sebagai anak yang bermasalah berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana hal tersebut juga sudah merupakan suatu bentuk hukuman yang kami anak sebagai pelaku akan melekat seumur hidup dan hal tersebut kami sebagai anak sudah sangat menyesal dan menerima penjatuhan putusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anak untuk menerima dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang sebenarnya kami anak sebagai pelaku tidak menginginkan sama sekali kejadian tersebut terjadi dan kami sebagai anak sangat malu dan merasa sangat terhukum di masyarakat;
4. Bahwa kami anak sebagai pelaku berharap dengan sangat ke hadapan Yang Mulia Hakim Tinggi yang mengadili memberikan hukuman yang ringan-ringannya dimana kami anak sebagai pelaku tetap ingin bersekolah tanpa terganggu dan ingin menebus kesalahan baik terhadap anak sebagai korban dan orang tuanya dan juga pada orang tua anak sebagai pelaku yang akhirnya menjadi susah dan ikut mendapat malu dari hal tersebut, kami anak sebagai pelaku berharap diberi kesempatan memperbaiki diri dan berjanji tidak akan pernah mengulagi lagi perbuatan ini maupun perbuatan pidana lainnya sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga dan mahal bagi kami anak sebagai pelaku;
5. Bahwa bagi kami anak sebagai pelaku putusan yang telah dijatuhkan kepada kami anak sebagai pelaku dapat menerimanya dan putusan tersebut tidak akan menciptakan disparitas antara perkara satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana korban dan pelaku adalah sama-sama

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong anak-anak yang harus semua mendapat perlindungan dan kasih sayang dari semua pihak baik dari Undang-Undang sendiri pun memberi perlindungan setinggi-tingginya untuk kebaikan anak dikemudian hari kelak di masa depan sehingga dapat berguna baik untuk dirinya sendiri untuk di masyarakat secara umum dan putusan tersebut secara umum di masyarakat karena di lakukan oleh sama-sama tergolong anak, hal tersebut bagi masyarakat secara umum memahami tentang berat ringannya penjatuhan pidana adalah kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama yang benar telah sangat cermat untuk kebaikan dan pembelajaran kepada anak sebagai pelaku dan pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam dengan tetap memegang prinsip proporsional edukasi, koreksi, preventif, dan represif dimana tindak pidana yang dilakukan oleh kami anak sebagai pelaku peristiwa tersebut terjadi karena anak sebagai pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol yang sudah dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Nga tanggal 7 Agustus 2023 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para anak, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengingat usia anak yang relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari dan juga demi masa depannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga tanggal 7 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nga tanggal 7 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh : I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anak, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Para Anak tersebut, serta ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak / Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua (Ibu) Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, S.H. I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)